

# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Mulyadi Dg. Marau<sup>1</sup>, Yan Suprandy Djaber<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdul Azis  
Lamadjido, Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur,  
Palu, Indonesia.

Email: [mulyadidgmarau01@gmail.com](mailto:mulyadidgmarau01@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan pengelolaan retribusi parkir pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong Penelitian ini deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan berjumlah 5 orang terdiri dari Kepala Dinas, Pengawas Retribusi 2 orang, tukang parkir serta masyarakat 1 orang Masyarakat yang dilayani secara purposive sampling Lokasi penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong, Sumber data secara primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan George C. Edwards III (1980): Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi Hasil penelitian ini menjelaskan Kebijakan pengelolaan retribusi parkir pada Kantor Dinas Perhubungan, termasuk saran berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang sering dijadikan acuan dalam kajian implementasi kebijakan publik (mengacu pada model Edward III). tetapi dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek struktural dan pengawasan. Temuan utama antara lain: Struktur organisasi belum sepenuhnya mendukung pemisahan fungsi antara pelaksana teknis dan pengawasan. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pemungutan dan pelaporan. Komunikasi antara pengelola dan pelaksana lapangan (juru parkir/pihak ketiga) masih lemah. Sumber daya manusia belum merata dalam hal kompetensi teknis dan integritas. Disposisi atau komitmen pelaksana terhadap kebijakan belum optimal karena lemahnya insentif dan pengawasan

**Kata Kunci:** Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi

## **Abstract**

---

*This study aims to determine the parking retribution management policy at the Parigi Moutong Regency Transportation Agency. This research is descriptive and uses a qualitative analysis approach. Data collection in this study was conducted through observation and in-depth interviews with five informants, consisting of the Head of the Agency, two Retribution Supervisors, a parking attendant, and one member of the public. The community served was purposive sampling. The research location was the Parigi Moutong Regency Transportation Agency. Data sources were primary and secondary. The theory used in this study is George C. Edwards III's Policy Theory (1980): Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results of this study explain the parking retribution management policy at the Transportation Agency, including suggestions based on aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which are often used as references in studies of public policy implementation (referring to Edward III's model). However, in practice, it still faces serious challenges related to transparency, efficiency, and accountability, especially in structural and supervisory aspects. Key findings include: The organizational structure does not fully support the separation of functions between technical implementation and supervision. Lack of technology utilization in the collection and reporting process. Communication between managers and field implementers (parking attendants/third parties) remains weak. Human resources are unevenly distributed in terms of technical competence and integrity. Implementers' disposition or commitment to policies is suboptimal due to weak incentives and oversight.*

**Keywords:** *Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*

### **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan pengelolaan retribusi parkir adalah serangkaian aturan atau langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur dan mengendalikan tarif serta penggunaan fasilitas parkir di area publik atau komersial. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengatur dan memaksimalkan pendapatan daerah, mengatur lalu lintas, serta memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. dalam kebijakan pengelolaan retribusi parkir: Penentuan Tarif Retribusi: Tarif parkir biasanya ditentukan berdasarkan lokasi (seperti pusat

kota atau area perumahan), durasi parkir, dan jenis kendaraan. Tarif dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pengelolaan fasilitas parkir. Sistem Pembayaran: Kebijakan ini mencakup metode pembayaran yang tersedia, seperti pembayaran manual, menggunakan mesin parkir otomatis, atau menggunakan aplikasi mobile.<sup>1</sup>

Penyediaan Fasilitas Parkir: Menyediakan area parkir yang cukup dengan fasilitas yang memadai agar pengguna tidak kesulitan mencari tempat parkir dan dapat meminimalisasi kemacetan. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan terhadap kepatuhan pemilik kendaraan untuk membayar retribusi parkir dan pemberian sanksi bagi pelanggar, seperti denda atau pengambilan kendaraan yang parkir ilegal. Peningkatan Infrastruktur Parkir: Kebijakan ini juga bisa mencakup pengembangan fasilitas parkir, seperti pembangunan gedung parkir, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pengelolaan. Penyusunan Anggaran: Pendapatan dari retribusi parkir biasanya digunakan untuk perawatan dan pengembangan fasilitas parkir, serta untuk mendukung pengelolaan lalu lintas secara keseluruhan. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan parkir yang berlaku, baik melalui media, spanduk, atau aplikasi digital untuk memudahkan warga mengetahui aturan dan tarif yang ada. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih tertib, rapi, dan tertata, serta

---

<sup>1</sup> Chen, Z., Spana, S., Yin, Y., & Du, Y. (2019). An Advanced Parking Navigation System for Downtown Parking. *Networks and Spatial Economics*.

membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Retribusi adalah suatu bentuk pembayaran atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang atas penggunaan layanan atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi ini umumnya dikenakan untuk layanan yang bersifat spesifik dan langsung dinikmati oleh individu atau kelompok, seperti parkir, pembuangan sampah, pengurusan izin, atau penggunaan fasilitas umum lainnya.<sup>2</sup>

Berikut adalah beberapa karakteristik retribusi:

1. Pembayaran atas Layanan Tertentu: Retribusi dikenakan sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah, yang biasanya sifatnya langsung atau khusus untuk individu atau kelompok yang memanfaatkan layanan tersebut.
2. Bukan Pajak: Retribusi berbeda dengan pajak. Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa imbalan langsung yang diterima, sedangkan retribusi dibayar untuk memperoleh manfaat atau layanan tertentu.
3. Dikenakan oleh Pemerintah Daerah atau Pusat: Retribusi dapat dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tergantung pada jenis layanan yang diberikan.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pamarintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpajakan secara

---

<sup>2</sup> Dewi, C. K., & Setyarini, N. L. (2020). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Fasilitas Parkir Mobil Mall Puri Indah. *Mitra Teknik Sipil*, 659-670.

efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Adapun aturan yang mengatur retribusi parkir sebagai berikut Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Parkir Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang retribusi parkir di wilayahnya. Dalam Perda ini, biasanya ditetapkan mengenai tarif parkir, mekanisme pembayaran, dan sistem pengelolaan parkir. Contoh: Perda tentang Retribusi Parkir yang diterapkan di kota atau kabupaten tertentu.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum PP ini mengatur tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum, termasuk penetapan retribusi parkir yang dikenakan kepada pengguna jalan. Peraturan ini mengatur aspek teknis tentang penataan parkir, tarif parkir, dan pengawasan yang diperlukan untuk pengelolaan parkir di ruang publik. Peraturan Menteri Perhubungan No. 92 Tahun 2018 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Permenhub ini mengatur mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum, salah satunya berkaitan dengan penetapan tarif parkir yang sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah. Regulasi ini juga memberikan pedoman bagi

---

<sup>3</sup> E., & Lambrinos, L. (2013). Improving Service Quality for Parking Lot Users Using Intelligent Parking Reservation Policies. 1392- 1397.

pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan parkir di ruang publik.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir Setiap daerah, seperti kota besar atau kabupaten, biasanya memiliki peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur pengelolaan parkir. Perda ini menetapkan tarif, pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pihak swasta (jika ada), serta sanksi bagi pelanggar retribusi parkir. Secara keseluruhan, pengelolaan retribusi parkir diatur dengan prinsip otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan retribusi parkir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya, dengan tetap mengacu pada regulasi yang lebih tinggi seperti UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2014.<sup>5</sup>

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana dikelola oleh Dinas Perhubungan yang diserah tugaskan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu Kabupaten dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong.

---

<sup>4</sup> Fajri Rambe, I., Ginting, B., Nasution, M., & Sikumbang, J. (2018). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. *USU Law Journal*, 44-57.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2014

Peningkatan PAD pada kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami pasang surut, sedangkan pada penerimaan PAD tidak mencapai target disebabkan karena adanya beberapa faktor baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi beberapa item telah dilakukan pembenahan sehingga secara substansial telah mengalami kemajuan. Hambatan atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah saat ini dalam proses pencapaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah antara lain masih ada beberapa Perda mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat dan Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan.<sup>6</sup>

Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, kebijakan yang dimaksud adalah serangkaian langkah dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pihak berwenang untuk mengatur bagaimana parkir dikelola, berapa tarif yang dikenakan, serta bagaimana retribusi tersebut dikumpulkan dan digunakan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan fasilitas parkir serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong”.

---

<sup>6</sup> Fan, M., Hu, Z., Hamada, K., & Chen, H. (2014). Line Filter-Based Parking Slot Detection for Intelligent Parking Assistance System. Society of Automotive Engineers of China (SAE-China), 175-181.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi penelitian yaitu Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan.<sup>7</sup> Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

## **D. PEMBAHASAN**

Analisis Kebijakan pengelolaan retribusi parkir pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong Kebijakan menurut George C. Edwards III (1980):

---

<sup>7</sup> Haerah, K. (2018). Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Unmuh Jember*, 80-112.

### **a. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Wawancara dengan Bapak Syamsul Nadjamuddin, S.Pd Kepala Dinas Perhubungan di bagian pengelolaan retribusi parkir pada Kantor Dinas mengatakan bahwa :

Komunikasi pada kebijakan pengelolaan distribusi parkir pada pasar sausu yaitu dengan adanya kejelasan informasi yang mudah di pahami oleh semua pihak, adanya saluran komunikasi yang efektif di dukung oleh partisipasi masyarakat, adanya transparansi dan juga melakukan evaluasi dan pemantauan. Sehingga secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. .(Wawancara, 4 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Pengelolaan retribusi parkir sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup> Proses komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti petugas lapangan, pengelola parkir, serta instansi terkait telah berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi dan sosialisasi rutin. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

---

<sup>8</sup> Hayati, R., & Hany Fanida, E. (2018). Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). *Journal Public Review*.

Pengelolaan retribusi parkir sudah mulai dijalankan, namun masih dalam tahap penyempurnaan. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait sudah dilakukan, tetapi masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman petugas atau perlunya penyesuaian teknis. Saat ini, upaya peningkatan koordinasi dan sosialisasi sedang terus dilakukan. Pengelolaan retribusi parkir sudah mulai dijalankan, namun masih dalam tahap penyempurnaan. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait sudah dilakukan, tetapi masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman petugas atau perlunya penyesuaian teknis. Saat ini, upaya peningkatan koordinasi dan sosialisasi sedang terus dilakukan.<sup>9</sup>

Wawancara dengan Pengawas Retribusi Dinas Perhubungan mengatakan bahwa

Menurut saya Dari sisi komunikasi, kami pengawas Retribusi Dinas Perhubungan masih perlu penguatan antara pihak internal (Dinas, petugas lapangan, dan pengelola parkir) maupun eksternal (masyarakat pengguna jasa). Kadang informasi mengenai kebijakan, perubahan tarif, atau teknis pelaksanaan belum tersampaikan secara merata. Kami menyarankan adanya sistem komunikasi terpadu, seperti forum rutin atau media informasi digital, agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa memengaruhi kinerja petugas maupun kepuasan masyarakat.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara komunikasi merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas

---

<sup>9</sup> Kuncoro, D., Abimanyu, R., Kurniawan, R., & Umam, K. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Pelayanan Lahan Parkir Menggunakan Metode Service Quality. *Journal of Industrial Management and Technology*, 121-127.

retribusi. Ia menyebutkan bahwa komunikasi yang baik antara petugas retribusi, pengemudi, serta pihak terminal dan parkir sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.<sup>10</sup>

Wawancara dengan Pengelolaan Retribusi di Dinas Perhubungan di bagian pengelolaan retribusi parkir mengatakan bahwa:

Menurut saya selaku Pengawas Retribusi di Dinas Perhubungan, saya menilai bahwa komunikasi dalam pengelolaan retribusi parkir merupakan aspek krusial yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan di lapangan. Saat ini, komunikasi antar petugas, pengelola parkir, dan pihak terkait lainnya sudah mulai berjalan, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal penyampaian informasi teknis dan pelaporan. Diperlukan sistem koordinasi yang lebih terstruktur agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun tumpang tindih tugas di lapangan (Wawancara, 6 Maret 2025)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa terlaksana dengan baik namun masih perlu ditingkatkan Saat ini, pengelolaan retribusi parkir belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait masih dalam proses penguatan agar seluruh elemen yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Perhubungan berkomitmen untuk segera menuntaskan proses ini.”

---

<sup>10</sup> Prasetyo, A. (2017). Analisis Parkir Tepi Jalan Umum Dan Simulasi Tarif Untuk Peningkatan Retribusi Kota Magelang. Penelitian Transportasi Darat, 263- 272.

Wawancara dengan Tukang Parkir Retribusi di Dinas Perhubungan di bagian pengelolaan retribusi parkir mengatakan bahwa :

Dari sisi pengelolaan retribusi parkir, kami memandang bahwa komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelancaran dan transparansi proses retribusi. Selama ini, kami telah melakukan upaya komunikasi secara intensif dengan petugas lapangan, mitra pengelola parkir, serta instansi pendukung lainnya. Namun, kami menyadari bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam menyamakan pemahaman teknis dan memastikan informasi dapat diterima secara merata di seluruh lini. (Wawancara, 7 Maret 2025)

Berdasarkan Wawancara diatas menjelaskan bahwa komunikasi tukang parkir komunikasi dalam pengelolaan retribusi parkir sudah cukup berjalan dengan baik. Kami secara berkala melakukan sosialisasi kepada petugas lapangan dan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan pelaksanaan retribusi sesuai dengan prosedur. Kami juga mulai memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat alur komunikasi dan pelaporan.<sup>11</sup> Meskipun demikian, kami tetap terbuka untuk evaluasi dan peningkatan ke depan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rabiyyah, U., & Firman. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal* , 59-69.

<sup>12</sup> Anggara, H. D., Kismartini, & Dwimawanti, I. H. (2022). Analisis Kualitas

Wawancara dengan Tukang Parkir Retribusi di Dinas Perhubungan di bagian pengelolaan retribusi parkir mengatakan bahwa:

Dalam praktiknya, komunikasi terkait pengelolaan retribusi parkir belum berjalan optimal. Masih ditemukan miskomunikasi antara petugas pemungut retribusi dan pengelola lapangan, terutama terkait pelaporan, sistem pemungutan digital, dan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Untuk itu, kami sedang menyusun strategi peningkatan komunikasi internal dan eksternal, termasuk melalui pelatihan dan forum koordinasi rutin. (Wawancara, 15 Maret 2025)

Watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh 16 konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Simangunsong, M., & Sitanggang, J. J. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Jasa Parkir Pada PT. Centre Park Di Suzuya Plaza Tanjung Morawa. *Global Manajemen*, 146-156.

Wawancara dengan Syamsul Nadjamuddin, S.Pd Kepala Dinas Perhubungan di bagian pengelolaan retribusi parkir pada Kantor Dinas mengatakan bahwa

Disposisi dalam konteks pengelolaan retribusi parkir merujuk pada proses pengalihan atau penugasan surat masuk atau laporan, dari kepala dinas kepada pejabat atau staf yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini termasuk instruksi tindak lanjut mengenai hasil pengawasan, laporan pungutan, maupun aduan masyarakat. (wawancara, 17 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan pengawasan Dinas Perhubungan, disposisi merupakan bagian penting dalam alur kerja administratif yang memastikan setiap permasalahan atau laporan di lapangan segera ditindaklanjuti secara terstruktur.

Wawancara dengan Pengelolaan Retribusi di Dinas Perhubungan di bagian pengelolaan retribusi parkir mengatakan bahwa:

Keterlambatan dalam proses tindak lanjut karena belum semua pegawai memiliki pemahaman administratif yang sama. Kurangnya digitalisasi, yang menyebabkan proses surat menyurat masih manual dan memakan waktu. Keterbatasan SDM yang menghambat kecepatan respons terhadap laporan dari lapangan. (wawancara (wawancara, 19 April 2025)

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam meningkatkan pengelolaannya seharusnya berbasis digital Pengawasan Berbasis Data

Bangun dashboard digital monitoring yang bisa dipantau oleh atasan langsung. Lakukan verifikasi silang antara laporan petugas dan realisasi penerimaan. Pemberdayaan Lembaga Pengawasan Independen Gandeng Inspektorat Daerah untuk audit berkala. Libatkan pengawasan masyarakat melalui kanal pengaduan parkir.

Menurut orang yang memberikan iuran pengelola retribusi, memiliki struktur mengatakan:

Sebagai pihak yang setiap hari memberikan iuran atau setoran retribusi kepada pengelola dari Dinas Perhubungan, kami memiliki pandangan terkait struktur dan sistem yang saat ini berlaku. Secara umum, kami menghargai adanya sistem resmi untuk menarik dan mengelola retribusi parkir, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur yang ada. (Wawancara, 21 Mei 2025)

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Kurangnya Kejelasan Alur Setoran dan Pengawasan Kami sering merasa bingung karena alur dan sistem penyetoran retribusi tidak seragam. Beberapa petugas lapangan meminta setoran secara tunai tanpa bukti yang sah atau tanpa dokumen yang transparan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa struktur pengelolaan belum sepenuhnya rapi dan terkontrol. Ketersediaan SDM yang Kompeten Struktur ideal harus dilengkapi dengan personel yang memahami regulasi parkir, tata kelola keuangan daerah, serta teknologi sistem pembayaran elektronik. Tanpa SDM yang memadai, pengawasan akan lemah. Penggunaan Teknologi dalam Struktur Struktur juga perlu mengintegrasikan penggunaan

sistem parkir elektronik (e-parking), pemetaan lokasi parkir, serta dashboard monitoring real-time. Hal ini bukan hanya mempercepat proses penarikan dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi.<sup>14</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Kesimpulan dan saran kebijakan pengelolaan retribusi parkir pada Kantor Dinas Perhubungan, termasuk saran berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang sering dijadikan acuan dalam kajian implementasi kebijakan publik (mengacu pada model Edward III). Pengelolaan retribusi parkir oleh Kantor Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek struktural dan pengawasan. Temuan utama antara lain: Struktur organisasi belum sepenuhnya mendukung pemisahan fungsi antara pelaksana teknis dan pengawasan. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pemungutan dan pelaporan. Komunikasi antara pengelola dan pelaksana.

## **F. SARAN**

Saran Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

1. Aspek Komunikasi, Perlu dibuat mekanisme komunikasi dua arah antara manajemen Dishub dan pelaksana lapangan (juru parkir, pihak ketiga). Lakukan sosialisasi regulasi dan prosedur secara rutin dan terbuka kepada semua pihak yang

---

<sup>14</sup> Silviana, I., Isharijadi, & Styaningrum, F. (2020). Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Riset Akuntansi dan Perbankan, 339-350.

terlibat. Gunakan media digital (grup resmi, aplikasi, infografik) untuk menyampaikan kebijakan, target, dan evaluasi kinerja.

2. Aspek Sumber Daya, Tambahkan dan latih SDM dengan latar belakang akuntansi, manajemen publik, dan pengawasan keuangan. Berikan pelatihan berkala bagi juru parkir agar memahami etika pelayanan publik, tata cara pemungutan, dan penggunaan aplikasi jika sistem digital diterapkan.. Siapkan anggaran khusus untuk pengembangan sistem e-parking dan perangkat pendukungnya.
3. Aspek Disposisi (Komitmen Pelaksana), Tingkatkan insentif bagi juru parkir atau mitra yang berprestasi dan patuh terhadap prosedur. Terapkan sistem reward and punishment berbasis kinerja dan audit lapangan. Berikan penghargaan bagi unit kerja atau petugas yang berkontribusi pada peningkatan PAD secara transparan.
4. Aspek Struktur Birokrasi, Lakukan reformasi struktur internal, dengan pemisahan yang jelas antara: Unit pelaksana teknis (pengelola parkir), Unit pengawasan internal Unit pelayanan komunikasi dan pelaporan publik. Bentuk unit pengawasan khusus (minimal subkoordinator) yang bersifat independen dan melapor langsung ke kepala dinas atau Inspektorat. Terapkan struktur pelaporan digital dan real-time melalui aplikasi dashboar untuk semua titik parkir dan retribusi yang masuk. Untuk mewujudkan pengelolaan retribusi parkir yang efektif dan akuntabel, dibutuhkan penguatan struktur organisasi, komitmen sumber daya manusia, serta sistem komunikasi dan pengawasan yang terpadu. Dengan pendekatan berbasis data, partisipatif, dan transparan, maka sektor retribusi parkir dapat menjadi

andalan PAD dan memberikan pelayanan publik yang lebih tertib.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A.Buku

- Anggara, H. D., Kismartini, & Dwimawanti, I. H. (2022). Analisis Kualitas
- Chen, Z., Spana, S., Yin, Y., & Du, Y. (2019). An Advanced Parking Navigation System for Downtown Parking. *Networks and Spatial Economics*.
- Dewi, C. K., & Setyarini, N. L. (2020). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Fasilitas Parkir Mobil Mall Puri Indah. *Mitra Teknik Sipil*, 659-670.
- E., & Lambrinos, L. (2013). Improving Service Quality for Parking Lot Users Using Intelligent Parking Reservation Policies. 1392- 1397.
- Fajri Rambe, I., Ginting, B., Nasution, M., & Sikumbang, J. (2018). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. *USU Law Journal*, 44-57.
- Fan, M., Hu, Z., Hamada, K., & Chen, H. (2014). Line Filter-Based Parking Slot Detection for Intelligent Parking Assistance System. *Society of Automotive Engineers of China (SAE-China)*, 175-181.
- Haerah, K. (2018). Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Unmuh Jember*, 80-112.

- Hayati, R., & Hany Fanida, E. (2018). Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). *Journal Public Review*.
- Kuncoro, D., Abimanyu, R., Kurniawan, R., & Umam, K. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Pelayanan Lahan Parkir Menggunakan Metode Service Quality. *Journal of Industrial Management and Technology*, 121-127.
- Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekalongan. *PERSPEKTIF*, 625-631.
- Prasetyo, A. (2017). Analisis Parkir Tepi Jalan Umum Dan Simulasi Tarif Untuk Peningkatan Retribusi Kota Magelang. *Penelitian Transportasi Darat*, 263- 272.
- Rabiyah, U., & Firman. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal* , 59-69.
- Rahayu, R., Irwandi, Yani Surya Ningsih, F., Gozali, M., & Marwiyah. (2022). Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebankan Syariah (JIMPA)*, 123-138.
- Silviana, I., Isharijadi, & Styaningrum, F. (2020). Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 339-350.

Simangunsong, M., & Sitanggang, J. J. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Jasa Parkir Pada PT. Centre Park Di Suzuya Plaza Tanjung Morawa. *Global Manajemen*, 146-156.

## **B. Dokumen**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum PP

Peraturan Menteri Perhubungan No. 92 Tahun 2018 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum